



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris terhadap perkara yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, Nik: 7302074107470026, Barugae, 01 Juli 1947, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON II, Nik: 7371084810700001, Ujung Pandang, 08 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Muh Tahir, Lorong 5/7 Komp. Graha Amalia, No. 3, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini juga mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama: 1. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, dan 2. ANAK, selanjutnya disebut Pemohon II;
3. PEMOHON III, Nik: 7371085505000001, Ujung Pandang, 15 Mei 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Hal 1 dari 13 Hal. Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 3/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 05 Januari 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 atas nama H. Syamsir, S.Pd Bin Cabo Mappisabbi, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kodingareng Kota Makassar, Nomor: 472.12/300/KDGN/2020, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ayah Kandung Pewaris atas nama Cabo Mappisabbi telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris pada Tanggal 11 Desember 2010;
3. Bahwa semasa hidup pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan bernama HJ Hatijah, S. SOS binti H. Taebu Dg. Gassing berdasarkan kutipan akta nikah Nomor: 247/14/X/1998, dan telah dikaruniai anak bernama:
 - 1) PEMOHON III;
 - 2) ANAK;
 - 3) ANAK;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, meninggalkan 5 orang ahli waris yang bernama :
 - 1) PEMOHON I (ibu kandung pewaris)
 - 2) PEMOHON II (istri kandung pewaris)
 - 3) PEMOHON III (anak kandung pewaris)
 - 4) ANAK (anak kandung pewaris)
 - 5) ANAK (anak kandung pewaris)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan Dokumen peninggalan Pewaris, serta pengurusan harta peninggalan pewaris;

Hal 2 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Silsilah keturunan Pewaris
- b. Surat Keterangan Kematian Pewaris
- c. Kartu keluarga Pewaris
- d. Kartu Tanda Pengenal para Pemohon
- e. Kartu keluarga para pemohon

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Syamsir, S.Pd Bin Cabo Mappisabbi (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris H. Syamsir, S.Pd Bin Cabo Mappisabbi, yang bernama :
 - 1) PEMOHON I (ibu kandung pewaris)
 - 2) Hj. Hatijah, S. SOS Binti H. Taebu Dg. Gassing (istri kandung pewaris)
 - 3) PEMOHON III (anak kandung pewaris)
 - 4) Nurilmi Auliah Syamsi Binti H. Syamsir (anak kandung pewaris)
 - 5) ANAK (anak kandung pewaris)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 05 Januari 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotocopi Silsilah Keturunan Para Pewaris, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pewaris H. Syamsir, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nawarah, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hatijah, S.SOS, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfajri Syamsi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama H. Syamsir dengan Hj. Hatijah, S SOS, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotocopi bukti Surat Kematian Pewaris atas nama H. Syamsir, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurilmi Auliah Syamsi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Khaeriah Syam, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.9;

2. Saksi-saksi:

Hal 4 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



1. SAKS, umur 32 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pewaris almarhum H. Syamsir;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Hatijah, S. SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I);
- Bahwa dalam perkawinannya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi dengan Hj. Hatijah S, SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, 3. ANAK;
- Bahwa almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yaitu Cabo Mappisabbi telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Desember 2010 dan ibunya bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi), 2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung, 4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung, 5. ANAK, sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi tidak pernah mengangkat anak angkat;

Hal 5 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Saksi kedua:

2. SAKS, umur 27 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kemandakan pewaris almarhum H.Syamsir;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa semasa hidup almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Hatijah, S. SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I);
- Bahwa dalam perkawinannya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi dengan Hj. Hatijah S, SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, 3. ANAK;
- Bahwa almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
- Bahwa ayah kandung almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yaitu Cabo Mappisabbi telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Desember 2010 dan ibunya bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi), 2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri, 3. PEMOHON III, sebagai anak

Hal 6 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



kandung, 4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung, 5. ANAK, sebagai anak kandung;

- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah berpenduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon

Hal 7 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 9 dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1. SAKS dan 2. SAKS, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian (Pasal 163, dan 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Hatijah, S. SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I);
- Bahwa dalam perkawinannya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi dengan Hj. Hatijah S,SoS binti H. Taebu Dg. Gassing (Pemohon I), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON III 2. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, 3. ANAK;
- Bahwa almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;

Hal 8 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa ayah kandung almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi, yaitu Cabo Mappisabbi telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Desember 2010 dan ibunya bernama PEMOHON I masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi), 2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung, 4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung, 5. ANAK, sebagai anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhum H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi), 2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung, 4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung, 5. ANAK, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak



yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, maka meninggalkan ahli waris yaitu 1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi), 2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri, 3. PEMOHON III, sebagai anak kandung, 4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung, 5. ANAK, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, tidak mempunyai ahli waris selain dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal 10 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Syamsir, S.Pd bin Cabo Mappisabbi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2020, yaitu:
 - 3.1. PEMOHON I (sebagai ibu kandung Pewaris/H. Syamsir bin Cabo Mappisabbi);
 - 3.2. Hj. Hatijah, S, SOS binti H. Taebu Dg. Gassing, sebagai isteri;
 - 3.3. PEMOHON III, sebagai anak kandung;
 - 3.4. Nurilmi Auliah Syamsi binti H. Syamsir, sebagai anak kandung;
 - 3.5. ANAK, sebagai anak kandung;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadilakhir 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmat, dan Drs. Hasbi, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. RAHMAT

Drs. HASBI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. NUR AISYAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 330.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 9.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 459.000,- |

(empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah))

Hal 12 dari 13 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

